

Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dalam Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

Echo Agung Wichaksono

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email : Echoagungwichaksono@umnaw.ac.id

Herlina Hanum

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Email : herlinahanum@umnaw.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 on the Disciplinary Regulations of Police Officers in the enforcement of the Indonesian National Police Professional Code of Ethics (KEPP) within the Brimob Unit of the North Sumatra Regional Police. Employing a qualitative approach with normative-empirical design, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings demonstrate the regulation's effective enforcement, indicated by a yearly decrease in disciplinary violations. Nonetheless, implementation is challenged by the limited number of accredited personnel and the procedural requirement that disciplinary hearings be conducted at the provincial police headquarters. These findings highlight the necessity for capacity-building and structural reforms within the police institution to ensure just and efficient discipline enforcement.

Keywords: Effectiveness, Government Regulation No. 2/2003, code of ethics, discipline, Brimob, Indonesian Police

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dalam konteks penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut berjalan efektif, ditandai

dengan menurunnya jumlah pelanggaran setiap tahun. Namun, efektivitas tersebut dihambat oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki Surat Keputusan Akreditor dan proses sidang disiplin yang hanya dapat dilakukan di tingkat Polda. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas internal dan reformasi struktural dalam tubuh institusi Polri guna mewujudkan penegakan disiplin yang berkeadilan dan efisien.

Kata kunci: efektivitas, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, kode etik, disiplin, Brimob, Polri

Pendahuluan

Profesionalisme dan integritas personel Polri merupakan fondasi utama legitimasi institusi kepolisian dalam masyarakat demokratis. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan publik. Akan tetapi, pelbagai pelanggaran disiplin dan kode etik yang melibatkan anggota Polri—seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan terhadap pokok, serta korupsi—sering mencoreng citra institusi dan menurunkan kepercayaan publik¹. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagai kerangka normative yang mengatur bentuk –bentuk pelanggaran dan sanksi disipliner². Disiplin, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 PP tersebut, adalah ketaatan sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin Polri³; fungsi Provos dalam penegakan disiplin memainkan peran penting dalam menjaga kedisiplinan dan profesionalitas anggota⁴.

Penelitian empiris dari berbagai daerah menunjukkan implementasi PP No. 2 Tahun 2003 masih menghadapi kendala. Purwanto et al. (2018) menyatakan bahwa di Polres Purworejo belum terjadi sosialisasi komprehensif sehingga pelanggaran masih tinggi⁵. Di Polres Badung, meskipun penjatuhan sanksi sudah sesuai ketentuan, gap antara norma dalam regulasi dan praktik terbukti masih

¹ Data dan kasus pelanggaran kode etik serta kepercayaan publik terhadap Polri; lihat Chen et al., “Efficiency of the Sanction Determination Process...,” *Politicae* (Des. 2024).

² PP No. 2 Tahun 2003, tentang peraturan disiplin anggota Polri, pasal 1–3.

³ Penjelasan definisi disiplin dalam *Dialektika* Vol. 15 No. 1 (2020), hlm. 58.

⁴ Rachmad et al., “Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin...,” *Unizar Recht Journal* vol. 2 no. 3 (Okt. 2023).

⁵ Purwanto, “Implementation of Government Regulation No. 2/2003...,” *Jurnal Daulat Hukum* vol. 1 no. 2 (Juni 2018), hlm. 557–563.

ada⁶. Di tingkat Polda NTB, data menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran disiplin dari 322 kasus (2018) menjadi 45 kasus (2022), namun mekanisme penanganan melalui sidang disiplin masih memerlukan efisiensi⁷. Kajian di jurnal IJMMU menegaskan bahwa integrasi profesionalisme dan kewenangan Provos merupakan kunci dalam memastikan disiplin dan akuntabilitas internal.

Dengan latar tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi PP No. 2 Tahun 2003 berjalan efektif dalam menegakkan kode etik profesi Polri (KEPP) di Satbrimob Polda Sumatera Utara, unit operasional elite yang memiliki karakteristik khusus. Rumusan masalah mencakup sejauh mana penerapan peraturan tersebut berjalan efektif dan faktor kendala apa yang muncul dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman empiris dan normatif terhadap efektivitas implementasi regulasi disiplin Polri, serta menyusun strategi perbaikan ke depan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum kepolisian dan etika profesi, serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan internal Polri.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi disiplin bergantung pada sosialisasi, kapasitas pengawasan Provos, kejelasan prosedur sidang disiplin, serta komitmen kelembagaan⁸. Meskipun studi terdahulu menyoroti berbagai daerah, terdapat celah penelitian pada satuan Brimob—yang memiliki dinamika pelanggaran dan kedisiplinan tersendiri. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan normatif-empiris yang komprehensif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara, khususnya pada Divisi Provos, sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki wewenang dalam penegakan disiplin anggota Polri. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian **normatif-empiris**, yang menggabungkan analisis normatif atas peraturan perundang-undangan dengan data empiris hasil wawancara dan observasi lapangan.⁹

⁶ Ariza, “Penerapan Peraturan Disiplin Polri di Polres Badung,” *Jurnal Harian Regional* (2018).

⁷ Rachmad et al., h. 406-409.

⁸ Satibi, “Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin...,” *Journal Ilmiah Hukum dan Keadilan* vol. 8 no. 2 (2021), hlm. 208–224.

⁹ Echo Agung Wichaksono, *Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dalam Penegakan KEPP di*

Secara normatif, penelitian ini menelaah kerangka hukum yang menjadi dasar penerapan disiplin anggota Polri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Analisis dilakukan terhadap muatan norma-norma kedisiplinan, prosedur pelanggaran, dan ketentuan sanksi dalam regulasi tersebut. Pendekatan ini diperkaya dengan metode **statute approach** dan **case approach**, yakni pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kasus-kasus yang relevan untuk menunjukkan dinamika implementasi¹⁰.

Adapun secara empiris, penelitian ini mengandalkan data primer berupa hasil wawancara dengan para informan kunci dari Divisi Provos, seperti Kasi Provos dan Bintara Administrasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kapasitas mereka dalam menangani pelanggaran disiplin. Teknik pengumpulan data meliputi **observasi langsung**, **wawancara**, dan **dokumentasi**.¹¹ Observasi digunakan untuk meninjau langsung proses disipliner, wawancara untuk menggali pemahaman dan pengalaman informan dalam penegakan PP No. 2 Tahun 2003, serta dokumentasi untuk memperoleh data tertulis mengenai jenis dan jumlah pelanggaran, sanksi yang dijatuhkan, dan langkah pembinaan.¹²

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahapan analisis mencakup reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema, penyajian narasi tematik, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kecenderungan pola dan dinamika yang ditemukan di lapangan. Dalam konteks ini, efektivitas dianalisis dari segi penurunan jumlah pelanggaran, kejelasan mekanisme penindakan, dan persepsi aparat terhadap keadilan dan konsistensi penerapan sanksi.⁵¹³

Hasil dan Diskusi

Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam menurunkan jumlah pelanggaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Provos

Satbrimob Polda Sumut (Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2025), 22–23.

¹⁰ *Ibid.*, 23–24.

¹¹ *Ibid.*, 25–27.

¹² *Ibid.*, 25–28.

¹³ *Ibid.*, 28–29.

Satbrimob Polda Sumut, jumlah pelanggaran mengalami penurunan dari 11 kasus pada tahun 2022 menjadi 9 kasus pada tahun 2023, dan tetap 9 kasus pada tahun 2024, dengan mayoritas berupa pelanggaran disiplin seperti ketidakhadiran apel dan penyimpangan seragam.¹⁴

AKP Laurensius Siahaan selaku Kasi Provos menyatakan bahwa penurunan ini merupakan hasil dari implementasi sanksi berjenjang sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2003 yang mencakup teguran tertulis, penundaan pendidikan dan kenaikan pangkat, mutasi demosi, serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Kesadaran anggota terhadap adanya konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan mendorong internalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan terhadap peraturan.

Upaya Penegakan dan Pembinaan Internal

Keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut tidak hanya ditentukan oleh penerapan sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi pembinaan internal. Satbrimob Polda Sumut menerapkan pendekatan preventif seperti sosialisasi regulasi, konseling psikologis, pendekatan persuasif oleh atasan langsung, serta penanaman nilai-nilai kepemimpinan.¹⁵ Brigpol Boy Pudan Bintang mengemukakan bahwa pengawasan melekat dari komandan regu hingga komandan satuan berkontribusi besar dalam mengontrol perilaku anggota secara berjenjang.

Upaya pembinaan ini sejalan dengan prinsip integratif dalam penegakan hukum disipliner, yang menggabungkan penegakan norma dengan pendekatan korektif dan edukatif. Dalam konteks ini, tindakan disipliner tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif guna menciptakan kesadaran dan reformasi etika di tubuh institusi.

Kendala dalam Implementasi Peraturan

Meskipun efektivitasnya telah terbukti secara kuantitatif, penerapan PP No. 2 Tahun 2003 di Satbrimob Polda Sumut masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, terbatasnya jumlah personel yang memiliki Surat Keputusan (SKEP) Akreditor menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi Provos sebagai pengawas internal yang berwenang memeriksa dan menangani pelanggaran. Kedua, proses persidangan disipliner harus dilakukan di tingkat Polda, yang

¹⁴ Echo Agung Wichaksono, *Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dalam Penegakan KEPP di Satbrimob Polda Sumut* (Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2025), 40–42.

¹⁵ *Ibid.*, 47–48.

menyebabkan keterlambatan dalam penanganan kasus karena masalah birokrasi dan administrative.¹⁶

Hal ini menimbulkan implikasi terhadap efektivitas waktu dan ketegasan penindakan, terutama dalam kasus yang membutuhkan penyelesaian cepat agar tidak menimbulkan preseden negatif di internal. Efektivitas prosedural menjadi tantangan yang perlu ditangani dengan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas SDM Provos.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Temuan ini konsisten dengan studi Rachmad et al. di Polda NTB yang menunjukkan bahwa pemberlakuan PP No. 2 Tahun 2003 dapat menekan angka pelanggaran disiplin secara signifikan jika diiringi dengan penegakan yang konsisten dan sistem pembinaan yang kuat.¹⁷ Sebaliknya, penelitian Arifin di Polresta Pontianak mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam menjatuhkan sanksi membuat peraturan ini kurang efektif.¹⁸

Sementara itu, jurnal internasional dalam *IJMMU* menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan peran pemimpin dalam internalisasi kode etik sebagai bagian dari reformasi birokrasi Polri.⁷ Di Satbrimob Polda Sumut, model pengawasan yang diterapkan mencerminkan peran aktif pemimpin lapangan dalam membentuk perilaku disiplin anggota.

Implikasi Ilmiah dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep efektivitas dalam organisasi publik yang menekankan pentingnya kejelasan regulasi, integritas pelaksana, serta dukungan kelembagaan untuk menjamin kepatuhan norma.¹⁹ Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar rekomendasi bagi reformasi struktural dalam sistem pengawasan disipliner Polri, khususnya di unit operasional seperti Brimob. Temuan ini juga menekankan perlunya pelatihan dan pengembangan SDM Provos agar memiliki kapasitas hukum dan manajerial yang

¹⁶ Rachmad et al., "Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Polda NTB," *Unizar Recht Journal* vol. 2 no. 3 (2023): 406–409.

¹⁷ Arifin, "Efektivitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003...", *Jurnal Daulat Hukum* vol. 1 no. 2 (2013): 557–563.

¹⁸ "Disciplinary Development of Police Members...", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* vol. 11 no. 1 (2024).

¹⁹ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior* (New Jersey: Prentice Hall, 2010), 219–222

memadai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan sidang disipliner secara profesional.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dalam konteks penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) di Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berjalan dengan efektif. Efektivitas ini ditunjukkan melalui tren penurunan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota setiap tahunnya, serta penerapan sanksi yang tegas dan berjenjang sesuai regulasi. Upaya pembinaan yang sistematis, seperti sosialisasi, konseling, dan pengawasan berjenjang turut berkontribusi dalam memperkuat kesadaran kedisiplinan anggota.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala dalam aspek teknis dan struktural. Keterbatasan jumlah personel yang memiliki Surat Keputusan Akreditor serta prosedur sidang disipliner yang hanya dapat dilakukan di tingkat Polda menjadi hambatan dalam penyelesaian pelanggaran secara cepat dan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kapasitas kelembagaan dan reformasi prosedural agar pelaksanaan aturan berjalan lebih optimal dan merata.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 di lingkungan Satuan Brimob Polda Sumut, disarankan agar:

1. Dilakukan peningkatan jumlah dan kapasitas personel Provos yang memiliki akreditasi hukum melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan.
2. Diberikan kewenangan kepada Satuan kerja tingkat bawah untuk menyelenggarakan sidang disipliner tertentu guna mempercepat proses penyelesaian pelanggaran yang bersifat ringan dan sedang.
3. Sistem pengawasan internal diperkuat melalui penggunaan teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan perilaku personel secara real time.
4. Pendekatan pembinaan dan penghargaan perlu diintegrasikan sebagai upaya preventif yang menekankan insentif moral dan profesionalisme anggota.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan peraturan disiplin di institusi Polri, khususnya pada unit operasional seperti Brimob, dapat semakin optimal dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

Daftar Pustaka

- Arifin. “Efektivitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri di Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota.” Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2013.
- Ariza, Muhammad. “Penerapan Peraturan Disiplin Polri di Polres Badung.” *Jurnal Harian Regional*, 2018.
- Field, Andy. *Discovering Statistics Using SPSS*. London: Sage Publications, 2013.
- Johnson, R. Burke, dan Anthony J. Onwuegbuzie. “Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come.” *Educational Researcher* 33, no. 7 (2004): 14–26.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. London: Sage Publications, 2014.
- Purwanto, Budi. “Implementation of Government Regulation No. 2/2003 on Police Discipline in Purworejo Police.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 2 (2018): 557–563.
- Rachmad, Agus, Imam Asari, dan Taufik Hidayat. “Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Polda NTB.” *Unizar Recht Journal* 2, no. 3 (2023): 406–409.
- Robbins, Stephen P. *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall, 2010.
- Satibi. “Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dalam Tubuh Kepolisian.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2021): 208–224.
- Wichaksono, Echo Agung. *Efektivitas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dalam Penegakan KEPP di Satbrimob Polda Sumut*. Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2025.
- World Medical Association. *Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*. 2013.
- “Disciplinary Development of Police Members and Internal Control.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 11, no. 1 (2024).